



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 100 /KM/2007

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BUDAYA DAN SENI RAKYAT (UKM-BUSER)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2007-2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;
  - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 056/J17.3/KM/2007, tanggal 05 Februari 2007 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan pengukuhan UKM-BUSER Universitas Mulawarman tahun 2007-2008;
  - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963;
    - Nomor 59/M tahun 2006;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni Rakyat (UKM-BUSER) Universitas Mulawarman, periode tahun 2007-2008 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus UKM-BUSER Universitas Mulawarman adalah satu tahun. Ketua UKM-BUSER yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus UKM-BUSER Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Februari 2007

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Semua Unit di lingkungan Unmul.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : 100 /KM/2007 Tanggal 12 Februari 2007

Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Budaya dan Seni Rakyat (UKM-BUSER)  
Universitas Mulawarman Periode Tahun 2007-2008

- 
- |                            |   |  |                   |                            |
|----------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|
| ❖ Penasehat                | : | Rektor Universitas Mulawarman              |                   |                            |
| ❖ Penanggung Jawab         | : | Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman |                   |                            |
| ❖ Dewan Organisasi         | : |  |                   |                            |
| Mastiarah                  | : | 02.31695.03679.02                          | FISIPOL           | Ilmu Pemerintah            |
| Sulih Wijiani              | : | 03.40419.01105.08                          | FMIPA             | Ilmu Komputer              |
| Iwan Saripudin             | : | 02.32053.04037.02                          | FISIPOL           | Hub. Internasional         |
| ❖ Eksekutif Organisasi     | : |  |                   |                            |
| Ketua                      | : | M. Anil Rahman                             | 04.43955.06172.02 | FISIPOL Hub. Internasional |
| Sekretaris                 | : | Florensia S. Nathalia                      | 04.49561.12387.01 | FEKON Akuntansi Perpajakan |
| Bendahara                  | : | Nani Sapariani                             | 05.47079.11374.01 | FEKON IESP                 |
| ❖ Departemen Kaderisasi    | : | Ade Indria Novianti                        | 01.47079.11374.01 | FISIPOL Hub.Internasional  |
| ❖ Departemen Terbitan      | : | Ariono                                     | 01.26094.02678.02 | FISIPOL Ilmu Pemerintahan  |
| ❖ Departemen Litbang.      | : | Amelia Qurrati Ayun                        | 05.50317.07766.02 | FISIPOL Hub. Internasional |
| Anggota                    | : | Nurdiansyah                                | 00.21893.05160.01 | FEKON IESP                 |
| ❖ Dept. Hub.Organisasi     | : | Wuri Handayani                             | 04.44047.06264.02 | FISIPOL Hub. Internasional |
| ❖ Departemen Minat & Bakat | : | Riniati                                    | 05.49596.12422.01 | FEKON Akuntansi Perbankan  |
| Anggota                    | : | Roesrinny Ambar Sari                       | 03.40349.01035.08 | MIPA Ilmu Komputer         |
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Februari 2007

Rektor, p.

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e  
NIP. 130389027